

**PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TERDAKWA YANG MENINGGAL DUNIA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**DICKY DWI PUTRA
02012682125011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP TERDAKWA YANG MENINGGAL DUNIA**


**DICKY DWI PUTRA
02012682125027**

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus pada
tanggal 30 Mei 2023

Palembang, 31 Mei 2023

Dosen Pembimbing I,


Dosen Pembimbing II,


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**


**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

Mengetahui ,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui,

Dekan


**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP TERDAKWA YANG MENINGGAL DUNIA**

Disusun Oleh :


**DICKY DWI PURA
02912682125911**

**Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada tanggal 30 Mei 2023**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji
Tim Penguji Tanda Tangan**

Katua

Dr. Febrian, S.H., M.S.


(.....)

Sekretaris

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.


(.....)

Penguji

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


(.....)

Penguji

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DICKY DWI PUTRA
NIM : 02012682125011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya; dan
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Yang Membuat Pernyataan,



DICKY DWI PUTRA

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta

kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Peneliti,



DICKY DWI PUTRA

MOTTO :

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Ibu, Ayah, Istri, Anak Anaku, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul "Penggantian Kerugian Negara Akibat Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Yang Meninggal Dunia", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 2023

Peneliti,



DICKY DWI PUTRA

ABSTRAK

Kejaksaan dalam menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuannya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan yang sudah diakui sejak pertama kali diundangkan Undang-Undang Kejaksaan Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkara pidana berdasarkan kepentingan umum. Maka seharusnya eksistensi diskresi kejaksaan dengan berlandaskan asas oportunitas dapat dijadikan acuan para jaksa untuk melawan praktik-praktik korupsi yang sudah merajalela dan banyak menimbulkan kerugian keuangan negara. Tesis ini membahas mengenai Penggantian Kerugian Keuangan Negara akibat penghentian penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang Meninggal Dunia.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut : 1). Bagaimana mekanisme pelaksanaan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepada ahli waris dari terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia ? 2). Bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang belum memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap? Dan Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia di masa mendatang ?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.


Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Mekanisme pelaksanaan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepada ahli waris dari terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia diatur didalam Pasal 32 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perja Nomor: PER-025/A/JA/11/2015, 2). Apabila terdakwa meninggal dunia dalam tahap penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 3). Di masa yang akan datang dalam pemberantasan tindak pidana telah diratifikasi Konsep Non Conviction Based asset forfeiture (Perampasan Aset Tanpa Pidana) dan dapat diambil untuk merujuk pada mekanisme gugatan perdata yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa yang meninggal dunia.

Kata Kunci : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.


Pembimbing I,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nastiana, S.H., M.Hum.
NIP. 196709181991022001

ABSTRACT

The Attorney General's Office, in carrying out its judicial power function of prosecution in law enforcement and justice, also performs other judicial functions provided for by law. Particularly in handling corruption cases to recover or return state financial losses due to Corruption. By optimizing the Attorney General's discretionary authority recognized since the Prosecutor's Office Law was first enacted, that is regulation Number 15 of 1961 that the Attorney General has the authority to disregard criminal cases based on the public interest. The judiciary's discretion based on the principle of opportunity can be used as a reference for prosecutors to fight against the rampant corruption causing a lot of losses to the state's finances. This thesis is aimed at discussing the compensation for state financial losses resulting from the termination of the prosecution of corruption crime cases against defendants who died. The specific topics discussed are: (1). What is the mechanism for a claim to recover state financial losses to the heirs of a deceased suspect? (2). What efforts should have been made by the Pagar Alam State Prosecutor's Office to return state financial losses to defendants in corruption who died to their heirs in which there has not been a judge's decision with permanent legal force? And (3) In the future, by what means should state financial losses be returned from defendants of corruption who die? The results of this normative research show that: (1) claim to recover state financial losses to the heirs of the deceased corruption offender is regulated in Articles 32 - 34 of Regulation Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crime Corruption and prosecutor office regulations Number: PER-025/A/JA/11/2015, (2) If the defendant dies during the investigation stage, where in fact there has been a loss to the state, the investigator can immediately submit the case files resulting from the investigation to the State Attorney or hand it over to the related agency to carry out a civil lawsuit against their heirs, and (3) In the future, the eradication of criminal acts has ratified the concept of non-conviction-based asset forfeiture and can be taken to refer to the mechanism of civil lawsuits carried out when criminal efforts are no longer possible to recover state financial losses against the accused who dies.

Keywords: Recovery of State Financial Losses, Termination of Prosecution, Corruption.

Acknowledged by,

Advisor I,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Advisor II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	11
F. Definisi Operasional	28
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	32
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	32
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	33

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Pengertian Korupsi.....	39
B. Kerugian Keuangan Negara.....	35
1. Pengertian Keuangan Negara.....	35
2. Kerugian Negara dalam Sistem Hukum Indonesia	36
3. Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum.....	57
C. Kewenangan Kejaksaan dan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi	65
1. Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi	65
2. Tugas dan Wewenang Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara ...	71
3. Pengungkapan dan Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi.....	80

BAB III PEMBAHASAN

A.	Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Kepada Ahli Waris Dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia	87
1.	Peraturan Kejaksaan dalam Melakukan Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	87
2.	Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	66
B.	Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam Untuk Melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ...	98
1.	Aturan Yang Mengatur Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	98
2.	Asas Praduga Tak Bersalah Dikaitkan dengan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia dan belum Memiliki Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap	103
C.	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Di Masa Mendatang	110
1.	Konsep United Nations Covenant Against Corruption.....	110
2.	Diratifikasinya UNCAC di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)	114

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	118
B.	Saran	120

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita bernegara bangsa Indonesia diperlukan peningkatan ketahanan nasional dan peningkatan perekonomian negara. Cita-cita tersebut merupakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945, mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibentuklah sebuah konsep pemisahan kekuasaan (*trias politik*) dengan pembagian kewenangan kepada lembaga-lembaga dengan tujuan *check and balances* yang kemudian hal tersebut semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kepada lembaga-lembaga negara di Indonesia untuk mengurus segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia yang dituangkan dengan pemberian tugas, pokok, dan fungsi bagi lembaga-lembaga Negara Indonesia tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga negara diberikan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas, pokok dan fungsinya guna kepentingan masyarakat, salah satunya adalah pemberian anggaran. Namun, anggaran yang diberikan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi lembaga negara pada tingkat Nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

¹ Winda Roselina Effendi, 2017, "Konsep Welfare State Di Indonesia", Trias Politika, 1 (1). Hlm. 172

(APBD) bagi lembaga negara pada tingkat Daerah acapkali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan lembaga negara tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan kata lain adalah korupsi.

Tidak hanya di Indonesia, korupsi yang dilakukan oleh pemegang jabatan/kekuasaan juga dilakukan oleh pemimpin di negara-negara lain. Oleh karenanya, korupsi menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat di dunia karena berakibat buruk bagi perekonomian negara dan bersifat transnasional karena dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, terorganisir serta dapat dilakukan dengan modus operandi lintas negara atas dasar hal itulah korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan korupsi adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 j.o UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor *-penulis*), namun, peraturan tersebut masih menitikberatkan kepada sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi sedangkan permasalahan korupsi yang utama adalah berkaitan dengan keuangan negara tidak diatur dalam hukum pidana tambahan selain hukuman pidana yang dikenal dalam pasal 39 KUHP. Pidana tambahan yang dimaksud termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum didakwa oleh Penuntut Umum, ketentuan Pasal 18 tidak dapat dilaksanakan sampai hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus tindak pidana korupsi Supersemar yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto yang mana kasus tersebut telah ditutup demi hukum dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada Mei 2006. Kemudian pada tahun 2008 PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Supersemar yang diketuai Soeharto membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 46 miliar karena menyelewengkan pengelolaan dana pendidikan. Saat itu Soeharto telah wafat, sehingga tanggung jawab jatuh kepada keluarganya selaku ahli waris. Terhadap gugatan tersebut pada tahun 2015 Mahkamah Agung memutus

mengabulkan PK Jaksa dan menolak PK Yayasan Supersemar sehingga keluarga Soeharto harus membayar ganti rugi Rp4,4 triliun kepada negara.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 yang menangani perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ferry Saputra, ST. Bin Ahmad Syarif Sain kegiatan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang dananya bersumber dari APBD Kota Pagar Alam T.A 2017 khusus terhadap 18 paket pembangunan yang terdiri dari 5 paket pembangunan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (APBD Induk) dan 13 Paket Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dan berdasarkan perhitungan dari Pesatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) Provinsi Sumatera Selatan dan Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 697.494.937,68 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Delapan Sen).

Pada proses peradilan pidana perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan diadakannya asas praduga tak bersalah yang memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.² Pengakuan asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Konsekuensinya adalah tersangka atau

² Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017*

terdakwa memiliki kedudukannya yang sama oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum.³ Pengaturan asas praduga tak bersalah dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan tau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. “

Karena masalah tersebut belum diadili oleh hakim dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, negara tidak akan dapat menutup kerugian ekonominya melalui penggunaan sistem mata uang yang berbeda, terdakwa dinyatakan meninggal dunia didasarkan pada Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/751/RSUDB/2020 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam tanggal 02 Oktober 2020 dan telah dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor : B-01/L.6.18/Ft.1/11/2020 Tanggal 25 November 2020. Di sisi lain pada dasarnya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Tipikor yang menjelaskan “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian

³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011

keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”. Penegakan hukum, bantuan hukum, nasihat hukum, perbuatan hukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh kejaksaan negara, semuanya didukung oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Kerugian dalam perkara pidana dipulihkan dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melalui litigasi, permohonan pengadilan, atau tindakan lain; ini termasuk kasus pidana di mana penuntutan dihentikan karena kematian terdakwa; Namun, faktanya selalu merugikan keuangan negara.

Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk menangani kerugian keuangan negara terkait korupsi yang tidak dapat ditelusuri kembali ke tindak pidana tertentu berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Cara yang dimaksud ialah melalui jalur keperdataan, kewenangan ini dimiliki oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tingkat pusat, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada tingkat Provinsi, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada tingkat Kabupaten/Kota.⁴

Kasus ini menunjukkan potensi masalah ke depan jika hakim tidak memvonis terdakwa dan terdakwa dinyatakan meninggal namun justru merugikan keuangan negara. keadaan dimana Jaksa Agung mengajukan gugatan perdata untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

mengganti kerugian keuangan negara karena kerugian tersebut sudah terjadi; dalam keadaan demikian, kerugian keuangan negara yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai bukti yang memberatkan terdakwa dan dapat mempengaruhi putusan hakim. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian negara“ , adalah kerugian moneter yang dapat diukur dengan kesimpulan dari pejabat atau akuntan publik yang ditunjuk (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor).⁵

Berdasarkan hal tersebut, menjadi menarik perhatian penulis terkait Berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan yang timbul adalah adanya pertentangan antara tujuan hukum terkait keadilan bagi ahli waris dengan apabila diajukan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepadanya terhadap kesalahan pewaris yang belum dapat dipastikan bersalah karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam proses peradilan pidana dikenal adanya asas praduga tak bersalah yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁶

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, “Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka korupsi Meninggal Dunia”, pada hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia-lt52e17f0fd1f76>, diakses Jumat 24 Januari 2016

⁶ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepada ahli waris dari terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia ?
2. Bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang belum memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap?
3. Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk memahami mekanisme pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.
2. Untuk menganalisis upaya yang seharusnya dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam kasus korupsi yang terdakwa meninggal dunia sedangkan belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk menemukan kendala hukum atau hambatan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi atas nama Ferry Saputra, ST yang meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

- a. Bagi ilmu pengetahuan, tentunya penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan hukum bagi Penulis terkait upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia terhadap terdakwa yang dihentikan penuntutannya akibat meninggal dunia. Lebih jauh penelitian ini dapat menjadi dasar dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang serupa.
- b. Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, memberikan masukan akademis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna mendukung mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang terdakwa meninggal dunia.
- c. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwa permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan sejauh mana penerapan asas praduga tak bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Sedangkan, dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” serta kendala hukum dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada ahli waris perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ferry Saputra, ST. Bin Ahmad Syarif Sain kegiatan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pemakamanan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

F. Kerangka Teori

Adapun beberapa teori yang akan digunakan ialah, sebagai berikut :

1. Grand Theory

- a. Teori 3 (Tiga) Dasar Nilai Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁷ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:⁸

a. Kepastian

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu: - Pertama, bahwa hukum itu positif, berarti hukum positif itu yaitu perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta-fakta harus dikomunikasikan dengan jelas sehingga tidak ada ruang untuk perdebatan tentang maknanya dan agar dapat ditegakkan secara efektif. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

⁸ *Ibid.*, hlm. 20

hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selain itu, kepastian hukum mengacu pada situasi di mana seseorang benar-benar yakin akan keabsahan seperangkat aturan, peraturan, atau perjanjian tertentu. Perundang-undangan harus dapat diandalkan dan adil. Tentu saja, kode etik dan kode etik berjalan beriringan, karena yang pertama perlu menjunjung tinggi kewajaran yang terakhir agar efektif. Hanya ketika hukum diterapkan dengan cara yang adil dan aman dapat memenuhi tujuannya. Tidak ada pendekatan sosiologis yang dapat menjawab pertanyaan tentang kepastian hukum.⁹

b. Keadilan

Jika hukum itu adil, maka ia mempunyai nilai dari segi keadilan. Selain itu, pentingnya keadilan merupakan inti dari konsep hukum itu sendiri. Dengan demikian, keadilan bersifat normatif dan konstitutif hukum. Dia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Dia menjadi landasan moral dan tolak ukur hukum positif. Dia bersifat konstitutif, karena keadilan harus

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Dengan demikian bicara tentang keadilan maka pada dasarnya bicara tentang hakekat keberadaan hukum di dunia manusia yakni untuk menjamin keadilan.

c. **Kemanfaatan**

Menurut Bentham, kriteria yang paling tidak memihak adalah apakah suatu kebijakan atau tindakan menguntungkan atau membantu individu yang terlibat atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum yang baru adalah baik jika dapat memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kesengsaraan ketika dipraktikkan. Di sisi lain, berbahaya jika implementasinya mengarah pada ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan tambahan. Oleh karena itu, konsensus di antara para ahli adalah bahwa premis ini berfungsi sebagai landasan ekonomi teori hukum. Prinsip dasar teori ini menyangkut fungsi dan penilaian norma hukum. Tujuan hukum adalah kebaikan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang atau semua orang, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan hasil penyelenggaraan hukum. Isi peraturan perundang-undangan, dari segi ini, merupakan ketentuan-ketentuan untuk memajukan kesejahteraan nasional.¹⁰

2. Middle Range Theory

a. Teori Politik Kriminal

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80

Sudarto merumuskan definisi singkat dari politik kriminal, yaitu “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Pendapat tersebut didasarkan pada definisi yang diungkapkan oleh **Marc Angel** yang menyatakan bahwa politik kriminal adalah “*the rational organization of the control of crime by society*”.

Kemudian dari pendapat **Marc Angel** tersebut, **G.P Hoefnagels** memberikan rumusan tentang politik kriminal, yaitu “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Selain itu **G.P. Hoefnagels** juga memberikan definisi lainnya yaitu :

- a. *Criminal policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c. *Criminal policy is the policy of designating human behavior as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime*

Secara singkat, apa yang dikemukakan oleh **G.P. Hoefnagels** dapat diartikan sebagai “suatu organisasi rasional dan reaksi-reaksi sosial terhadap *kejahatan*”. Dari hal tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan ada dua aspek pengertian terkait dengan “*criminal policy*”, antara lain

Pertama :

Politik kriminal sebagai pengetahuan yaitu pengetahuan mengenai pecegahan/penanggulangan kejahatan yang juga meliputi usaha untuk mencari jalan dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dalam hal melakukan penanggulangan kejahatan, dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi.

Kedua :

Politik kriminal sebagai penerapan, artinya kebijakan yang telah diambil secara konkrit dalam penanggulangan kejahatan.

Bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without Punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media.¹¹

Selain upaya penal dan non-penal, upaya non penal dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.

Untuk mencapai tujuan dari politik kriminal (*Criminal Policy*) pada hakikatnya perlu berintegrasi dengan upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Maka dari itu, bisa dikatakan kalau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Karena politik sosial mengacu pada tindakan yang diambil untuk memperbaiki kehidupan publik, maka politik kriminal juga intrinsik dengan konsep sosial politik.

Berdasarkan hal di atas, politik kriminal memiliki 2 (dua) pendekatan:

1. Upaya Penal / Penal Policy

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”.¹² Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum dan penyelenggara atau penegak putusan pengadilan; itu adalah ilmu dan seni yang tujuan utamanya adalah untuk menerapkan hukum dan

¹¹ *Ibid.*, hlm 45

¹² *Ibid.*, hlm.23.

peraturan positif dengan lebih baik.¹³ Singkatnya, menangani masalah kebijakan hukum pidana tidak dapat direduksi menjadi latihan yurisprudensi yang murni normatif, metadis. Kebijakan hukum pidana memerlukan tidak hanya pendekatan normatif tetapi juga yuridis de facto, yang dapat mencakup metode sosiologis, historis, atau komparatif, serta pendekatan terpadu dari sejumlah disiplin ilmu sosial lainnya dan pandangan yang lebih komprehensif tentang kebijakan sosial dan pembangunan nasional.¹⁴

Baik politik hukum maupun politik kriminal dapat diterapkan untuk membahas kebijakan dan politik hukum pidana. Menurut **Sudarto**. “Politik Hukum” adalah;

- a. Sesuaikan strategi agar sesuai dengan lingkungan saat ini, dan arahkan untuk kontrol yang efektif.
- b. Kebijakan negara, yang dilaksanakan oleh badan-badan yang didedikasikan untuk memberdayakan warga negara, menetapkan aturan dasar yang harus diikuti jika masyarakat ingin mengungkapkan isinya dan mewujudkan tujuannya.¹⁵

Bertolak dari pengertian demikian **Sudarto** selanjutnya menyatakan, Tujuan dari “politik hukum pidana” adalah menggunakan proses demokrasi untuk memberlakukan undang-undang pidana yang paling sesuai dengan kepentingan keadilan dan efisiensi. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 26

melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, Penting untuk berupaya menegakkan hukum dan peraturan pidana yang cukup fleksibel untuk berubah seperti yang dilakukan masyarakat.¹⁶

Menurut **A. Mulder**, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Sejauh mana ketentuan pidana yang sudah ada memerlukan revisi atau modernisasi.
- b. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan aktivitas kriminal sebelum dimulai.
- c. Bagaimana kesalahan harus diperiksa, diadili, dan dihukum.

Definisi Mulder bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut **Marc Ancel** yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat terorganisir mempunyai sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁷

Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana merupakan aspek integral dari penegakan hukum. Dengan demikian, secara umum diyakini bahwa kebijakan politik atau hukum pidana juga merupakan unsur kebijakan penegakan hukum, dan bahwa pencegahan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (hukum) merupakan hal mendasar untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” dalam Barda Nawawi, *Ibid.*, hlm. 27

Dengan demikian, masuk akal bahwa kebijakan dan politik hukum pidana merupakan komponen intrinsik dari kebijakan sosial.

2. Upaya Non-Penal

Upaya Non-penal berarti bukan atau diluar hukum pidana. Dalam pembagian **G.P. Hoefnagels** di atas. Upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*nonpenal*".

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*nonpenal*" lebih menitik beratkan pada "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Itu sangat kontras, mengingat represi, pada intinya, dapat dipahami sebagai bentuk tindakan pencegahan.¹⁸

Karena mengurangi aktivitas kriminal dengan menggunakan sarana "*non-penal*" terutama merupakan tindakan pencegahan, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan unsur-unsur predisposisi yang menimbulkan aktivitas kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat berkontribusi atau membuat kejahatan lebih mudah dilakukan disorot di sini. Dari sudut pandang makro dan global, jelas bahwa dalam semua aktivitas politik kriminal, strategi non-penalisasi memainkan peran sentral.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 46

¹⁹*Ibid.*

Beberapa masalah dan yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal*. Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*), yang dalam skema **G.P. Hoefnagels** di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena mencakup semua aspek pembangunan, maka identik dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional.²⁰

Perlunya sarana non-penal diintensifkan dan diefektifkan, di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Efisiensi hukuman masih diperdebatkan karena efeknya, jika ada, belum sepenuhnya dipahami, meskipun tujuan hukuman hanya dapat dicapai melalui pencegahan umum dan pencegahan khusus.²¹

3. Applied Theory

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

1) Pengertian Sistem Peradilan Pidana

²⁰*Ibid.*, hlm. 49-50

²¹*Ibid.*, hlm 53-54

Definisi etimologis dari sistem adalah sekelompok bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara sistematis. Sementara itu, tujuan peradilan pidana adalah untuk menjatuhkan dakwaan atau seseorang dinyatakan tidak bersalah atas kesalahan apa pun.²²

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana digunakan untuk menjelaskan metode untuk mengurangi kejahatan melalui penggunaan solusi sederhana.²³ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.²⁴ Dari perspektif normatif, keempat cabang penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sama pentingnya dalam menjalankan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Menurut pendekatan administrasi, empat cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban adalah entitas manajemen dengan mekanisme fungsi horizontal dan vertikal. Karena masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya empat aparat penegak hukum, dan karena masyarakat secara keseluruhan mengadopsi suatu sistem, maka sistem itu adalah sistem sosial.²⁵

Sederhananya, penegakan hukum pidana adalah inti dari sistem peradilan pidana. Karena tujuan utama perundang-undangan pidana

²² *Ibid.*

²³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin, hlm. 14.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17

²⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 6-7.

adalah untuk menerapkan hukum pidana, baik dalam arti “in abstracto” maupun “in concreto”, maka hukum materiil dan hukum acara pidana mempunyai ikatan yang erat dengan perundang-undangan pidana. Signifikansi perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena peraturan perundang-undangan mendorong penggunaan kewenangan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, sebagai berikut

- a) Pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b) Kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana ; dan;
- c) Ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²⁶

2) Asas-Asas Hukum Pada Peradilan Pidana

Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

- a) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan

²⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 85

tidak memberatkan pada pihak yang berpekar. Tekanan pada peradilan cepat atau lazim diebut constant justitie semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalm penjelasan umum butir 3 e dikatakan: “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan” Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Yahya Harahap²⁷ menjabarkan mengenai asas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- i. Persidangan akan digabungkan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh para korban yang menderita kerugian finansial sebagai akibat langsung dari tindakan pidana terdakwa.
- ii. Mewajibkan ganti rugi dalam pemeriksaan praperadilan tidak kurang dari berpegang pada prinsip penyederhanaan proses penahanan, yang membatasi penahanan sebagai bentuk penghukuman.
- iii. Mirip dengan bagaimana tidak ada saling kendala, tumpang tindih, atau konflik investigasi, pengertian demarkasi

²⁷ M. Yahya Harahap, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1), Jakarta, 2001, hlm.

perbedaan fungsional sebenarnya memiliki nilai yang signifikan dalam menyederhanakan administrasi tugas dan wewenang investigasi.

b) Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)

Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c yang merumuskan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c) Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah adanya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya diberikan pada kejaksaan (Pasal 6 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- i. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- ii. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.”²⁸

d) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan sebagai berikut : “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak’.

e) Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum maksudnya ialah hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan.

Romli Atmasasmita²⁹ dalam bukunya mengatakan:

“Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkan asas ini sebagai satu

²⁸ A.Z Abidin Frid, Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia, Ujung Pandang: UNHAS, 1981. Hlm. 12.

²⁹ Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 30.

kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia”.

Asas yang umum dianut Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19821 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

f) Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap

Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap. Ini disebut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memutuskan:

“Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di Negeri Belanda yang dahulu menganut sistem juri, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan. Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari Inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem itu maka Jerman juga tidak mengikutinya”.

g) Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah suatu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat

hukum. Ketentuan Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka / terdakwa mendapatkan kebebasan-kebebasan yang sangat luas.

h) Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitor*)

Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan. Asas akusator ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya.

i) Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan artinya yaitu, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan 37 hakim bukan dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan antara Hakim dan terdakwa. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sedangkan Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.

G. Definisi Operasional

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk keuntungan pribadi yang ilegal karena merugikan negara atau warga negaranya.
2. Kewenangan adalah kewenangan untuk menggunakan kekuasaan posisional atau institusional seseorang sesuai dengan undang-undang.
3. Keuangan Negara adalah ialah segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban negara untuk melakukan yang memiliki nilai moneter, serta segala sesuatu yang dapat dimiliki negara untuk memenuhi tanggung jawab dan hak tersebut.³⁰
4. Kerugian keuangan negara adalah penyalahgunaan wewenang seseorang, atau pengambilan keuntungan dari pembukaan atau keuntungan yang diberikan kepadanya berdasarkan posisinya, dapat menyebabkan penipisan sumber daya negara.³¹
5. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi atau lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³¹ *Ibid.*

6. Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.³²
7. Penghentian Penuntutan dapat terjadi karena tertuduh meninggal dunia, daluwarsa³³, tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum.³⁴

H. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum merupakan proses sistematisasi bahan hukum yang ada demi menjawab isu atau masalah hukum yang diangkat.³⁵

1. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba cari pemecahannya.³⁶ Metode Pendekatan dalam penelitian ini, antara lain:

³² Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

³³ Pasal 77-78 KUHPidana

³⁴ Pasal 140 Ayat (2) KUHPidana

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 93

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),³⁷ dan

Untuk menggunakan strategi ini, studi kasus yang menangani tantangan yang ditimbulkan oleh keputusan pengadilan terakhir dianalisis.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³⁸

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)³⁹

Bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara Preskriptif, yaitu Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, hlm. 57.

³⁸ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 310-311.

³⁹ Lilis Mulyani, "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus, 2010, hlm. 38

penelitian Preskriptif. Spesifikasi penelitian ini adalah Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁴⁰. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
- 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
- 5) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah.

b. Bahan Hukum Sekunder⁴¹, yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

⁴⁰ Peter Mahmud, *Op.cit.* hlm. 181

⁴¹ *Ibid.*, hlm 155.

resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum.⁴² Sebagai pelengkap maka dapat diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang terdokumentasi berupa tulisan maupun rekaman dengan pihak yang terkait dengan obyek penelitian yang keabsahan dan kepastiannya disepakati oleh Responden.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.⁴³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penelitian diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, untuk kemudian dikaji sebagai pedoman untuk penyusunan data. Sebagai pelengkap yaitu dengan melakukan wawancara berupa pendapat hukum dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari

⁴²*Ibid.* hlm.141.

⁴³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 142-148

pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan teknis analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diorganisasikan secara sistematis sesuai klasifikasi untuk kemudian dilakukan analisa dan ditarik kesimpulan yang menghasilkan preskripsi-preskripsi (solusi yang seharusnya). Preskripsi yang hendak dibangun adalah mengenai upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dihentikan akibat terdakwa meninggal dunia.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah – masalah konkret yang dihadapi di dalam penelitian.

⁴⁴ Peter Mahmud, Op.Cit. hlm. 47

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.Z Abidin Frid, *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang: UNHAS, 1981.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018).
- Andi Hamzah, 2000, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*, (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2017).
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik* (Jakarta: Grasindo. 2017).
- Darmono, *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering, Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Solusi Publishing, 2013).
- Dian Puji Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Jakarta: Penerbit FH UI, 2011).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta Grafika: 2002.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Eka Martiana Wulansari, *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Makalah : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4 – Desember 2010.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Leden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*”, Jakarta :Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Lilis Mulyani, *“Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum”*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus, 2010.
- Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus (Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kejasama Internasional serta Pengembalian Aset)*, Pustaka Kemang Cet I, Jakarta: 2016.
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001,
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

- Michael Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, sebagaimana dikutip oleh Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007) hlm. 101-102.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, "*Delik-Delik Khusus*", Tarsito, Bandung, 1981.
- Payaman, 2002, *Eksistensi Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Implementasinya dalam praktek*, Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2015).
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika : 2006).
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Satochid, Kartanegara, "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*", Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat : 2018).

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dalam Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2014).

Wana Alamsyah, Lais Abid, Agus, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018", Indonesia Corruption Watch, February 2018.

Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya (Sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar)*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2016).

Winda Roselina Effendi, 2017, "*Konsep Welfare State Di Indonesia*", *Trias Politika*, 1 (1).

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.

Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan, UU No.15 Tahun 1961, LN No.254 Tahun 1961.

Indonesia. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140, TLN No. 387.

Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan, UU No.16 Tahun 2004, LN No.67, TLN No. 4401.

Indonesia. Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5, TLN No. 4355.

Indonesia. Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2000, LN No. 85, TLN No. 4654.

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, TLN Nomor 292.

Indonesia. Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003), UU No.7 Tahun 2006, LN No.32 Tahun 2006, TLN No.4620.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 6250.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 Juncto Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: PER/-017/AJA/07/2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-184/F/Fpk/4/1993 tentang Putusan Pengadilan Yang Tidak Memuat Hukuman Tambahan Berupa Uang Pengganti

Jurnal/Karya Ilmiah

Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018.

Guntur Rambey, 2016, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Indah Sari, “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Volume 11 No. 1,2020).

Loebby Loqman, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Oleh Media Massa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, diunduh dari situs : www.lontar.ui.ac.id, diunduh tanggal 27 Mei 2012.

Nurhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017*

Sumber Lainnya

Wawancara dilakukan dengan Muhammad Hafidz , Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin, Pada tanggal 3 Maret 2023.

Wawancara dilakukan dengan Willy Pramudya, SH. Kepala Seksi Inteligen Kejaksaan Negeri Banyuasin Pada 25 Maret 2023. .

Wawancara dilakukan dengan Hendra Fabianto, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuasin, Pada tanggal 20 Maret 2023.

Data Jumlah Kantor Kejaksaan Republik Indonesia di Indonesia https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=1&id=2 diakses tanggal 25 Juni 2018, Pukul 18.00 wita.